

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT DENGAN TERDAKWA TONY IWAN HARYONO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Disusun Oleh :
Elfas Yanuardi
NIM. E0009121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2014

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DENGAN
TERDAKWA TONY IWAN HARYONO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY)**

Oleh

Elfas Yanuardi

NIM E0009121

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 3 Januari 2014

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Ismunarno, S.H., M.Hum.

NIP. 19660428 1990031001

Pembimbing II



Sabar Slamet, S.H., M.H.

NIP. 19560727 1986011001

PENGESAHAN PENGUJI

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT DENGAN TERDAKWA TONY IWAN HARYONO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY)**

Oleh

Elfas Yanuardi

E0009121

Telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Januari 2014

Dewan Penguji :

1. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.

Ketua

2. Sabar Slamet, S.H., M.H.

Sekretaris

3. Ismunarno, S.H., M.Hum.

Anggota



Mengetahui :

Dekan

(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.)

NIP. 19570203 1985032001

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Elfas Yanuardi

NIM : E0009121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DENGAN TERDAKWA TONY IWAN HARYONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 3 Januari 2014

Yang membuat pernyataan



Elfas Yanuardi

NIM E0009121

MOTTO :

- ❖ “Segala perkara dapat ku tanggung di dalam DIA yang member kekuatan kepadaku” (Filipi 4 : 13).
- ❖ “Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku” (Mazmur 62 : 6).
- ❖ “Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6 : 33).
- ❖ “Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya” (Mazmur 37 : 23).
- ❖ “Kekuasaan, Uang dan Kharisma dapat membuat anda cepat menempati posisi teratas, tetapi hanya Karakter-lah yang akan membuat anda bertahan disana” (John C. Maxwell).

HALAMAN PERSEMBAHAN


*Skripsi sederhana ini penulis persembahkan kepada yang
tercinta :*

1. *Ayahku, Pdt. Elisa Suwardi, S.Miss dan ibuku Ester
Wagini.*

2. *Kakakku, Yiska Januari dan Yohanes Akay.*

3. *Adikku, Firmanto Nugroho.*

4. *Keponakanku, Meilisya Putri Kinanti dan Earlyana
Sastra Anggita.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu menyusun penulisan hukum (skripsi) yang berjudul KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT DENGAN TERDAKWA TONY IWAN HARYONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY), guna melengkapi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari terwujudnya karya sederhana ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam hal perijinan penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Sabar Slamet S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi persyaratan penyusunan penulisan hukum (skripsi) serta membimbing penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi).
3. Bapak Ismunarno S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah membimbing penulis dalam proses penulisan hukum (skripsi).
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

commit to user

5. Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah membantu penulis dalam perijinan dan penyediaan kasus selama penulis melakukan penelitian serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan hukum (skripsi).
6. Bapak, ibu, kakak, adik dan dua keponakanku yang selalu member semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
7. Sahabat serta saudara-saudaraku di PMK FH UNS dan LDP Solo yang telah membantu baik moril maupun materil.
8. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum UNS yang sangat membantu penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Semoga semua yang telah bapak, ibu dan kawan-kawan lakukan dalam membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini mendapat balasan dari Tuhan.

Segegap kemampuan dan usaha telah penulis kerahkan dalam proses penulisan hukum (skripsi) ini, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Akhir kata semoga penulisan hukum (skripsi) bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Surakarta, 3 Januari 2014

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teori.....	13
1. Tinjauan umum tentang tindak pidana.....	13
a. Pengertian tindak pidana.....	13
b. Unsur-unsur tindak pidana.....	15
c. Jenis-jenis tindak pidana.....	17
2. Tinjauan umum tentang hakim.....	20
a. Pengertian hakim.....	20
b. Kewajiban, tanggungjawab dan kebebasan hakim.....	20

	3. Tinjauan mengenai putusan pengadilan.....	27
	a. Pengertian, jenis dan sifat putusan pengadilan.....	27
	b. Isi putusan pengadilan.....	28
	4. Tinjauan mengenai tujuan pemidanaan.....	30
	B. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil penelitian.....	36
	B. Pembahasan.....	41
	1. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.....	41
	2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.....	46
BAB IV	PENUTUP	
	Simpulan.....	72
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Elfas Yanuardi, E0009121. 2013. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DENGAN TERDAKWA TONY IWAN HARYONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan terdakwa Tony Iwan Haryono dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data ini adalah studi pustaka dan *cyber media*. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan dan melanggar pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang 20 tahun 2001 karena hakim sudah berpedoman pada batasan minimal maupun maksimal pidana yang dapat dijatuhkan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Elfas Yanuardi. E0009121. 2013. THE STUDY OF CRIMINAL LAW AGAINST CORRUPTION VERDICT IN THE CASE TOGETHER AND CONTINUES WITH THE ACCUSED TONY IWAN HARYONO (Study of Verdict Number 138/Pid.B/2010/PN.Kray). Faculty of Law Sebelas Maret University.

This research aims to analyze the legal reasoning of judges in criminal acts of corruption together and continue with the accused Tony Iwan Haryono in Judgement Case Number 138/Pid.B/2010/PN.Kray.

This research is a normative legal research with the prescriptive nature of the research. Using a case-based approach and the statue approach. The type of data used is secondary data . Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials . The technique of data collection is literature and cyber media . All legal materials were analyzed using deductive mindset . Based on the results of research and discussion conclusion that the accused is produced legally and convincingly guilty of violating Article 2 paragraph (1) and Article 3 paragraph (1) of Corruption Act 31 of 1999 as amended and supplemented by Corruption Act 20 of 2001 and violated Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code of inclusion and violating Article 64 paragraph (1) of the act continues . Consideration in decisions of judges in accordance with Corruption Act 31 of 1999 which has been amended and supplemented by Corruption Act 20 of 2001 because the judges were guided by the minimum and maximum limits that can be imposed criminal .

Keywords: *Crime, Corruption, Justice Considerations*